



Mengoptimalkan Desentralisasi Pendidikan Melalui Otonomi Daerah : Strategi Dan Implementasi

Optimizing Decentralization Of Education Through Regional Autonomy: Strategy And Implementation

Arum Anastasya¹, Aditya Ramadhan², Aulia Fitriani Ramadhan³, Abdul Azis⁴

Email Korespondensi: 2210631110092@student.unsika.ac.id

Universitas Singaperbangsa Karawang, West Java, Indonesia

Info Article

| Submitted: 31 May 2025 | Revised: 30 September 2025 | Accepted: 25 October 2025

| Published: 25 October 2025

How to Cited: Arum Anastasya, etc., "Mengoptimalkan Desentralisasi Pendidikan Melalui Otonomi Daerah : Strategi Dan Implementasi", *Noor: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, 2025, P. 111-123.

ABSTRACT

One of the efforts to improve the quality and equity of education services in Indonesia is to implement a decentralized approach. In this model, local governments are given greater responsibility in managing the education sector in their respective regions. The goal is for education policies and programs to be more aligned with local needs. This article will discuss how the decentralization strategy can be optimized in its implementation within the framework of regional autonomy. The results of the study using a qualitative approach show that the implementation of educational decentralization still faces several major obstacles, such as limited human resource capacity in the regions, weak coordination between the center and regions, and minimal allocation of the education budget. Data were obtained through literature studies by reviewing sources such as journals, books, and policy documents from the last five years. The analysis was conducted using content analysis techniques, highlighting important themes that emerged from the literature. These findings emphasize the need for strategies to strengthen managerial capacity, data-based planning, and synergy between institutions to support the success of educational decentralization.

Keyword: decentralization of education, education equality, education policy, education strategy, regional autonomy,

ABSTRAK

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu serta pemerataan layanan pendidikan di Indonesia adalah dengan menerapkan pendekatan desentralisasi. Dalam model ini, pemerintah daerah diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola sektor pendidikan di wilayahnya masing-masing. Tujuannya adalah agar kebijakan dan program pendidikan dapat lebih selaras dengan kebutuhan lokal. Artikel ini akan membahas bagaimana strategi desentralisasi tersebut dapat dioptimalkan pelaksanaannya dalam kerangka otonomi daerah. Hasil kajian dengan pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi pendidikan masih menghadapi beberapa kendala utama, seperti terbatasnya kapasitas SDM di daerah, lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah, serta minimnya alokasi anggaran pendidikan. Data diperoleh melalui studi pustaka dengan menelaah sumber - sumber seperti jurnal, buku, dan dokumen kebijakan lima tahun terakhir. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi, dengan menyoroti tema - tema penting yang muncul dari literatur. Temuan ini menegaskan perlunya strategi penguatan kapasitas manajerial, perencanaan berbasis data, serta sinergi antar lembaga untuk mendukung keberhasilan desentralisasi pendidikan.

Kata Kunci: desentralisasi pendidikan, otonomi daerah, strategi pendidikan, kebijakan pendidikan, pemerataan pendidikan.

Pendahuluan

Dalam dunia pendidikan, desentralisasi berarti memindahkan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola pendidikan. Melalui otonomi daerah, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota diberi wewenang untuk menyusun kebijakan pendidikan yang

menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong munculnya ide-ide baru, meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah, serta memastikan pendidikan yang diberikan sesuai dengan nilai dan budaya setempat. (Mukhlis, I., & Ahmad, R., 2021)

Desentralisasi pendidikan merupakan cara untuk mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat, yaitu dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Dalam sistem otonomi daerah, desentralisasi memberi kesempatan bagi setiap daerah untuk mengatur kebijakan pendidikan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat. Meski begitu, penerapannya sering kali tidak berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Banyak daerah masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan kemampuan dan kurangnya koordinasi dalam mengelola pendidikan. Karena itulah, penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui strategi dan cara pelaksanaan yang tepat agar desentralisasi pendidikan bisa berjalan lebih efektif. (Susanto, 2023)

Tilaar (2000:86) menyampaikan bahwa penerapan desentralisasi dalam dunia pendidikan tidak secara otomatis akan membawa perbaikan. Bahkan, bisa saja hal ini justru memperbesar kesenjangan antara masyarakat yang mampu dan yang kurang mampu. Dengan kata lain, masalah-masalah pendidikan yang sebelumnya ada di tingkat pusat bisa saja berpindah ke daerah. Meski begitu, desentralisasi tetap perlu dijalankan, asalkan diiringi dengan perbaikan di berbagai sektor yang mendukungnya. Sejalan dengan itu, Edward B. Fiske (Tilaar, 2000:88) menegaskan bahwa desentralisasi memang penting, tetapi tidak cukup jika tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari strategi terbaik dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan dan melihat bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan. Fokus utamanya adalah pada pelaksanaan otonomi daerah di tiga provinsi yang memiliki perbedaan dalam hal jumlah penduduk dan sumber daya yang dimiliki.

Metode Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, dokumen resmi pemerintah, serta laporan penelitian yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Sumber - sumber tersebut menjadi dasar dalam memperoleh gambaran mengenai strategi pelaksanaan desentralisasi, tantangan yang dihadapi, dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan.

Hasil dan pembahasan

Perencanaan pendidikan juga belum sepenuhnya berbasis pada data yang valid, karena minimnya integrasi sistem informasi antara pusat dan daerah. Selain itu, sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti DAU dan DAK, sementara pendapatan asli daerah dalam sektor pendidikan masih sangat terbatas. Ketergantungan ini menjadi penghambat kemandirian fiskal daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, meskipun desentralisasi pendidikan memiliki potensi besar untuk mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, pelaksanaannya masih memerlukan berbagai perbaikan, baik dari sisi teknis, kelembagaan, maupun koordinasi antara pusat dan daerah. (World Bank, 2013)

Selain itu, adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menciptakan kebingungan dalam pelaksanaan program pendidikan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat terkadang tidak sinkron dengan kebutuhan lokal, menyebabkan pelaksanaan program menjadi tidak efektif. Hal ini juga diperparah dengan kurangnya komunikasi dan koordinasi lintas sektor, terutama antara Dinas Pendidikan, Bappeda, dan instansi terkait lainnya.

Masalah lain yang juga menonjol adalah ketergantungan anggaran pendidikan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Padahal, semangat otonomi daerah seharusnya mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam pembiayaan program-program pendidikannya. Ketiadaan alokasi anggaran yang memadai berdampak langsung terhadap kualitas sarana dan prasarana, kualitas tenaga pengajar, serta rendahnya inovasi pembelajaran di daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa strategi dapat diterapkan. Pertama, peningkatan pelatihan dan pengembangan kapasitas manajemen pendidikan bagi pejabat daerah sangat penting untuk dilakukan secara berkala. Kedua, penerapan perencanaan berbasis data dan evaluasi berbasis hasil harus menjadi standar dalam setiap pengambilan keputusan. Ketiga, penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi antara pusat dan daerah perlu dibangun untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas program.

Tidak kalah penting, keterlibatan aktif masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pendidikan daerah juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan desentralisasi. Kolaborasi ini dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

1.1 Konsep Dalam Desentralisasi Pendidikan

Otonomi daerah merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi pemerintahan yang bertujuan memenuhi kepentingan seluruh bangsa. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya mendekatkan pelayanan publik dan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat, sehingga tujuan pembangunan dapat lebih mudah tercapai. Harapannya, desentralisasi mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan sejahtera.

Secara konseptual, desentralisasi dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang memiliki otonomi, agar dapat mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 7, UU No. 32 Tahun 2004).

Lebih lanjut, Hasbullah dalam **Otonomi Pendidikan** menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan suatu proses pemberian kewenangan kepada lembaga di tingkat bawah untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Kewenangan ini mencakup pengelolaan sarana dan prasarana, perumusan kebijakan, hingga pengaturan anggaran pendidikan

Terkait dengan desentralisasi, terdapat beberapa pandangan atau konsep yang telah dijelaskan oleh sejumlah ahli, antara lain sebagai berikut. :

1. Desentralisasi adalah proses pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah di tingkat yang lebih rendah, yang mencakup kewenangan dalam bidang legislatif, yudikatif, maupun administratif.
2. Soejanto menjelaskan bahwa desentralisasi adalah sebuah sistem dalam pemerintahan yang berlawanan dengan sentralisasi. Dalam sistem ini, sebagian wewenang yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah pusat diberikan kepada pihak lain, seperti pemerintah daerah, untuk dijalankan.
3. Menurut Mardiasmo, desentralisasi bukan hanya sekadar pengalihan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi juga mencakup pemberian sebagian tugas atau tanggung jawab pemerintahan kepada pihak swasta, yang dikenal dengan istilah privatisasi. (Ervannudin, 2016)

Dari beberapa konsep diatas dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan adanya penyerahan wewenang urusan yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan-urusan tersebut. (Ervannudin, 2016)

1.2 Landasan hukum desentralisasi pendidikan di Indonesia

Di Indonesia, gagasan untuk memberikan peran yang lebih besar kepada daerah dalam pengelolaan pendidikan telah mendapat dukungan dari peraturan perundang-undangan. Inti dari kebijakan ini adalah memberi kesempatan kepada daerah untuk merancang dan mengatur sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayahnya masing-masing. (Hidayat, 2007)

Secara legal, langkah ini telah diakomodasi dalam berbagai aturan yang dikeluarkan pemerintah. Meski tidak semua aturan disebutkan secara langsung, namun secara umum, prinsipnya adalah mendorong daerah agar tidak hanya menjalankan kebijakan dari pusat, tetapi juga bisa mengambil keputusan yang relevan dengan kondisi lokal. Dengan pendekatan ini, diharapkan proses belajar

mengajar menjadi lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat secara nyata.(Hidayat, 2007)

Berikut adalah rincian lebih lanjut :

1. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah : Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama desentralisasi pendidikan, karena memberikan otonomi kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk mengelola pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah. Lalu undang undang tersebut mengalami perubahan dengan UU No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah.
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional : UU ini mengatur kerangka besar sistem pendidikan nasional, termasuk hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan pemerataan kesempatan pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah : Selain undang-undang di atas, desentralisasi pendidikan juga diimplementasikan melalui peraturan pemerintah (PP) dan peraturan daerah (Perda) yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan desentralisasi, seperti mengenai kewenangan, anggaran, dan pengelolaan pendidikan di tingkat daerah.(Hidayat, 2007)

Indonesia memiliki pijakan hukum yang cukup jelas dan kokoh dalam hal pelaksanaan desentralisasi di bidang pendidikan. Salah satu prinsip dasarnya adalah memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mengelola berbagai urusan pemerintahan, termasuk sektor pendidikan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Gagasan ini tercermin dari amanat konstitusi yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam pengaturan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat.

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah mencakup tanggung jawab untuk mengelola sistem pendidikan, terutama pada jenjang dasar dan menengah. Hal ini merupakan bentuk pengakuan bahwa setiap daerah memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda, sehingga pengelolaan pendidikan perlu disesuaikan dengan kondisi lokal agar lebih efektif dan relevan.

Pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota juga telah diatur dengan rinci melalui peraturan perundang-undangan. Pemerintah kabupaten atau kota umumnya bertanggung jawab atas pendidikan tingkat dasar, sedangkan jenjang menengah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Selain itu, ada pula peraturan teknis yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan pendidikan diatur di lapangan, mulai dari tata kelola, pendanaan, hingga evaluasi mutu. Tujuannya adalah agar proses desentralisasi di sektor pendidikan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga menghasilkan peningkatan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Di Indonesia, seluruh proses belajar mengajar berjalan dalam sebuah sistem yang memang dirancang khusus supaya pendidikan bisa membantu setiap orang menjadi lebih baik. Tujuannya bukan cuma supaya kita pintar secara akademik, tapi juga supaya kita bisa berkembang secara sosial, punya keimanan yang kuat, dan siap menjalani kehidupan profesional dengan baik. Jadi, pendidikan di sini memang diarahkan untuk membentuk manusia yang utuh, dari berbagai sisi kehidupannya.(Darmansah, 2025)

1.3 Strategi optimalisasi desentralisasi pendidikan di Indonesia

Strategi untuk mengoptimalkan desentralisasi pendidikan di Indonesia merupakan langkah-langkah yang dirancang secara terencana dan menyeluruh guna memaksimalkan pelaksanaan wewenang di bidang pendidikan yang telah diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, serta efisiensi dalam pengelolaannya, dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Strategi ini mencakup kebijakan, program, dan tindakan konkret yang mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola sektor pendidikan secara mandiri namun tetap selaras dengan standar nasional.(Sofiani, etc, 2024)

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pendidikan sangat penting untuk mendukung desentralisasi pendidikan. Strategi yang dapat diterapkan meliputi pelatihan berbasis kompetensi, integrasi teknologi dalam pengembangan SDM, serta evaluasi dampak terhadap kualitas pendidikan. Penerapan strategi inovatif seperti blended learning, kolaborasi multi-pihak, dan pembentukan budaya belajar berkelanjutan dapat meningkatkan efektivitas pelatihan.(Mirela, 2020)
2. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta dapat memperkuat implementasi desentralisasi pendidikan. Kerja sama ini mencakup kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga (swasta), badan hukum, dan institusi lainnya. Hal ini penting untuk mengatasi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui sinergi antar pihak.(Pratikno, 2007)
3. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam dunia pendidikan bisa membantu membuat pengelolaan pendidikan menjadi lebih efisien dan berjalan lebih efektif. Teknologi dapat digunakan untuk perencanaan pendidikan, pengelolaan data, serta proses pembelajaran yang lebih interaktif dan fleksibel. Namun, tantangan seperti kurangnya keterampilan dalam mengoperasikan

teknologi dan ketidakmerataan sarana prasarana perlu diatasi.(Mayasari, 2010)

4. Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan pendidikan merupakan aspek penting dalam desentralisasi pendidikan. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui pengintegrasian kearifan lokal dalam kurikulum, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pembiayaan pendidikan. Hal ini dapat meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan lokal dan memperkuat dukungan terhadap institusi pendidikan.(Sidi, 2000)

1.4 Implementasi Desentralisasi Pendidikan : Studi Kasus di Daerah

Implementasi desentralisasi pendidikan : studi kasus di daerah adalah proses penerapan nyata dari kebijakan desentralisasi pendidikan di tingkat lokal (provinsi, kabupaten/kota), yang dianalisis secara mendalam melalui pendekatan studi kasus untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah tersebut.

1. Kabupaten Jembrana, Bali, Kabupaten Jembrana menjadi salah satu contoh keberhasilan implementasi desentralisasi pendidikan melalui program Decentralized Basic Education Project (DBEP), yang mendapatkan dukungan pendanaan dari ADB dan pemerintah pusat/daerah. Program ini bertujuan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar bagi masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kualitas pendidikan setelah pelaksanaan program ini, berdasarkan uji statistik perbedaan rata-rata. Hal ini mencerminkan bahwa desentralisasi pendidikan bisa membawa pengaruh baik dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah.(Supriyadi, 2009)
2. Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, Di Kota Sawahlunto, desentralisasi pendidikan diwujudkan melalui pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di tingkat sekolah menengah. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi MBS telah membantu memperbaiki dan memperkuat cara kerja sekolah sebagai sebuah organisasi, manajemen sumber daya manusia, proses pembelajaran, serta layanan pendidikan. Pemerintah daerah juga aktif dalam mendukung program peningkatan kualitas pendidikan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang mencakup program peningkatan MBS sebagai bagian dari desentralisasi manajemen pendidikan.(Fadila, 2007)

1.5 Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia

Sejak diterapkannya sistem desentralisasi pasca - reformasi, pemerintah daerah diberi ruang yang lebih besar untuk mengatur dan mengelola wilayahnya secara mandiri. Namun dalam praktiknya, implementasi desentralisasi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks. (Rasyid, 2019)

Pertama, banyak regulasi daerah atau Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai kurang efektif dan justru menimbulkan masalah hukum serta kerugian anggaran negara. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, hingga tahun 2011, lebih dari 4.000 Perda telah dibatalkan karena tidak sesuai atau bermasalah. Jika diasumsikan biaya pembuatan satu Perda mencapai sekitar 300 juta rupiah, maka kerugian yang timbul akibat Perda yang tidak efektif ini bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas legislasi di daerah masih jauh dari harapan.

Kedua, efisiensi penggunaan anggaran daerah juga menjadi persoalan serius. Sebagian besar belanja daerah, sekitar 70%, terserap untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai. Sementara itu, alokasi dana untuk pembangunan dan pelayanan publik masih sangat terbatas. Parahnya lagi, mayoritas dana daerah berasal dari transfer pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata - rata hanya sekitar 5%, sehingga membuat daerah sangat bergantung pada pusat.

Ketiga, fenomena pemekaran wilayah yang masif juga menimbulkan beban baru bagi keuangan negara. Dalam kurun waktu satu dekade, yakni dari 1999 hingga 2009, telah terbentuk lebih dari 200 daerah otonomi baru, termasuk kabupaten, kota, dan provinsi. Namun, sebagian besar daerah baru tersebut belum mampu membiayai kebutuhan sendiri dan masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat, khususnya untuk membangun infrastruktur dasar.

Keempat, terbatasnya wewenang daerah dalam mengelola pajak turut menghambat upaya peningkatan pendapatan lokal. Pajak - pajak strategis seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih berada di bawah kontrol pemerintah pusat, sehingga ruang fiskal daerah untuk meningkatkan pendapatan mandiri menjadi sangat sempit.

Kelima, terdapat ketidakharmonisan antara program pembangunan pusat dan daerah. Perbedaan visi antara kepala daerah dengan pemerintah pusat, yang kerap kali berasal dari latar belakang politik berbeda, menyebabkan integrasi pembangunan menjadi lemah. Akibatnya, sinkronisasi program antara pusat dan daerah sering kali tidak berjalan optimal.

Keenam, kualitas sumber daya manusia aparatur di daerah pun menjadi kendala tersendiri. Banyak pegawai pemerintah daerah belum memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola anggaran, menyusun kebijakan, dan melaksanakan program pembangunan secara profesional. Warisan budaya

birokrasi sentralistik masa lalu masih membekas dalam praktik pemerintahan daerah saat ini.

Ketujuh, ketimpangan pembangunan antar wilayah masih sangat terasa. Wilayah - wilayah di luar Jawa, terutama daerah perbatasan dan kawasan timur Indonesia, tertinggal jauh dari segi infrastruktur dan pelayanan publik jika dibandingkan dengan wilayah barat dan khususnya Pulau Jawa yang lebih maju.

Terakhir, meskipun prinsip desentralisasi terus digaungkan, tampak adanya gejala resentralisasi oleh pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari penguatan struktur birokrasi pusat seperti penambahan jabatan wakil menteri dan unit - unit kerja baru yang justru memperbesar dominasi pusat dalam pengambilan keputusan nasional, yang seharusnya lebih banyak diserahkan kepada daerah. (Wicaksono, 2012)

1.6 Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pendidikan

Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam pelaksanaan pendidikan, di mana mereka bertugas untuk merumuskan kebijakan nasional serta standar pendidikan nasional guna memastikan kualitas pendidikan di seluruh negeri. Pemerintah Daerah tingkat provinsi berperan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan, pengembangan sumber daya pendidikan, serta penyediaan fasilitas untuk pendidikan di tingkat kabupaten/kota demi peningkatan pendidikan dasar dan menengah. Sementara itu, pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan pada tingkat dasar dan menengah, termasuk lembaga pendidikan yang mengutamakan keunggulan daerah. Tanggung jawab ini juga mencakup perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, serta pengembangan sumber daya pendidikan. Selain itu, pemerintah daerah juga bertugas mengelola sekolah, termasuk penataan guru dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

Berikut merupakan peranan dan tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan.

1. Perencanaan dan Pengelolaan Pendidikan:
2. Pemerintah daerah bertanggung jawab merencanakan dan mengelola pendidikan di wilayahnya, termasuk menentukan tujuan pendidikan, merencanakan pembangunan di sektor pendidikan, dan membuat kurikulum sesuai dengan kebutuhan daerah. (Zarmaili, 2013)
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana:
4. Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup, seperti gedung sekolah, alat pembelajaran, dan fasilitas lainnya.
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan PAUD yang ditangani oleh pemerintah daerah yang mencakup: a. penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan; b. pemanfaatan, dan pengembangan pendidik dan tenaga

kependidikan. (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar dan PAUD yang dilaksanakan oleh masyarakat. Bagian Kedua Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Masyarakat.

5. Pengembangan Tenaga Kependidikan:
6. Pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, misalnya melalui pelatihan dan pengembangan profesional. (winingsih, 2013)
7. Pengelolaan Guru PNSD:
8. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan guru yang berstatus PNSD, termasuk penataan, penempatan, dan pengembangan karir mereka. Seperti tertuang dalam dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12, yang mencantumkan pendidikan sebagai Urusan Pemerintahan Wajib terkait dengan Pelayanan Dasar.
9. Koordinasi dengan Stakeholder Lain:
10. Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti masyarakat, sekolah swasta, dan lembaga pendidikan tinggi, untuk membangun ekosistem pendidikan yang baik di daerah.
11. Pengawasan dan Evaluasi:
12. Pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja sekolah dan tenaga kependidikan untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan.
13. Pendanaan Pendidikan:
14. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran bagi keperluan pendidikan, baik melalui APBD maupun sumber dana lain. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan menyediakan anggaran yang digunakan dalam membangun serta memperbaiki sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya. Namun, hingga kini masih banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, yang belum memiliki fasilitas yang memadai. Selain urusan anggaran dan infrastruktur, pemerintah juga berperan penting dalam menyusun kurikulum nasional yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum ini mencakup berbagai mata pelajaran dan aktivitas yang dirancang untuk membantu siswa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik. Tak hanya itu, pemerintah juga menetapkan standar pendidikan agar semua sekolah, baik negeri maupun swasta, dapat memberikan layanan pendidikan dengan kualitas yang sama.

Penutup

Desentralisasi pendidikan melalui otonomi daerah merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan adanya pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah, pengelolaan pendidikan menjadi lebih fleksibel, sehingga kebijakan dan program dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, serta potensi daerah masing-masing. Hal ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh.

Namun demikian, implementasi desentralisasi pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan kapasitas kelembagaan antar daerah, keterbatasan anggaran, serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sering kali belum berjalan efektif. Oleh karena itu, strategi penguatan kapasitas, regulasi yang mendukung, dan sinergi lintas lembaga menjadi kunci utama untuk mewujudkan sistem pendidikan yang desentralistik namun tetap terarah dan merata.

Saran

Agar desentralisasi pendidikan benar-benar berjalan secara optimal, diperlukan penguatan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Hal ini mencakup peningkatan kompetensi aparatur, penguatan data pendidikan berbasis lokal, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan. Pemerintah pusat perlu memberikan pelatihan berkelanjutan, pendampingan, serta alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Di samping itu, perlu dibangun sistem monitoring dan evaluasi yang efektif agar pelaksanaan otonomi pendidikan tetap berada dalam koridor kebijakan nasional. Pemerintah daerah juga didorong untuk menjalin kerja sama antarwilayah guna saling berbagi praktik baik dan inovasi pendidikan. Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal harus diperluas agar pelaksanaan desentralisasi pendidikan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga daerah, sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap sistem pendidikan yang dikembangkan.

Ucapan Terimakasih

Dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya tulis ini. Terima kasih khusus disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan berharga, serta teman-teman sejawat yang turut memberikan pandangan kritis dan dukungan moral sepanjang proses penulisan berlangsung.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada keluarga yang selalu memberikan semangat dan doa tanpa henti, serta kepada seluruh pihak yang telah

menjadi sumber inspirasi, baik melalui diskusi, referensi, maupun motivasi. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, dan menjadi sumbangsih kecil dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia melalui penerapan desentralisasi yang efektif dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Bahtiar, M. N. (26 Juni 2024). Peran Pemerintah dalam Memajukan Pendidikan Nasional.
<https://www.kompasiana.com/naufalbahtiar9155/667bfe29ed64150f1128bb42/peran-pemerintah-dalam-meningkatkan-pendidikan-nasional>.
- Berbagi Kewenangan Pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (23 November 2018). [https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/11/berbagi-kewenangan-pendidikan-antara-pemerintah-pusat-dan-daerah#:~:text=Lebih%20detail%20berdasarkan%20UU%20tersebut%2C%20urusan%20pendidikan,\(SD%20dan%20SMP\)%20menjadi%20kewenangan%20pemerintah%20kabupaten/k](https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/11/berbagi-kewenangan-pendidikan-antara-pemerintah-pusat-dan-daerah#:~:text=Lebih%20detail%20berdasarkan%20UU%20tersebut%2C%20urusan%20pendidikan,(SD%20dan%20SMP)%20menjadi%20kewenangan%20pemerintah%20kabupaten/k).
- DARMANSAH, Tengku, et al. Peluang dan Tantangan Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan. PUSTAKA: Jurnal Bahasa dan Pendidikan, 2025, 5.1: 178-185.
- ERVANNUDIN, Nur; WIDODO, Bimo Wahyu. Desentralisasi Pendidikan dan Peran Aktif Masyarakat Menuju Pendidikan Berkualitas. Jurnal Penelitian, 2016, 10.1: 147-172.
- Fadila. Identifikasi Pelaksanaan Program Kerja Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan Desentralisasi Pendidikan (Studi Kasus Pada Jenjang Pendidikan Menengah Di Kota Sawahlunto Periode 2006). Skripsi pada Jurusan Ilmu Politik Unand Padang. 2007.
- FAHRIAH, F. Kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENDIDIKAN. (29 Februari 2024). [https://dindikbud.purworejokab.go.id/berita/detail/hak-kewajiban-dan-tanggung-jawab-pemerintah-daerah-dalam-pendidikan#:~:text=\(1\)%20Pemerintah%20Daerah%20bertanggung%20jawab,pe ngembangan%20Pendidik%20dan%20Tenaga%20Kependidikan](https://dindikbud.purworejokab.go.id/berita/detail/hak-kewajiban-dan-tanggung-jawab-pemerintah-daerah-dalam-pendidikan#:~:text=(1)%20Pemerintah%20Daerah%20bertanggung%20jawab,pe ngembangan%20Pendidik%20dan%20Tenaga%20Kependidikan).
- HIDAYAT, Dayat. Kebijakan Desentralisasi Bidang Pendidikan. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 2007, 4.3: 07-07.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). *Laporan Evaluasi Desentralisasi Pendidikan*. Jakarta: Kemdikbud.
- Mayasari, A., Supriani, Y., & Arifudin, O. (2021). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Akademik Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(5), 340.
- Mirela, Tiarani., S. S. (2020). Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 44-54.
- Mukhlis, I., & Ahmad, R. (2021). *Desentralisasi Pendidikan dan Implikasinya terhadap Kualitas Pendidikan di Daerah*. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 112-126.
- Pratikno (Ed.), 2007, "Kerjasama Antar Daerah Kompleksitas dan Tawaran Format Kelembagaan", Jogja Global Media, Yogyakarta
- Rasyid, M. R. (2019). *Otonomi Daerah dan Tantangannya dalam Pengelolaan Pendidikan*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1), 45-59.
- Supriyadi, U. D. (1 Mei 2009). PENGARUH DESENTRALISASI PENDIDIKAN DASAR TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jk/article/view/5/4>.
- Suryadi, A. (2020). *Strategi Penguatan Kapasitas Daerah dalam Implementasi Otonomi Pendidikan*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25(3), 198-210.
- Susanto, H. (2023). *Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Desentralisasi*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 31(1), 23-37.
- Sofiani, N., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Wahyuni, Y. S. (2024). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Serta Implmentasi Dalam Pendidikan di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(1).
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wicaksono, K. W. (27 Februari 2012). PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN DESENTRALISASI DI INDONESIA. <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/download/58/55/109>
- World Bank. (2013). *Teacher Reform in Indonesia: The Role of Politics and Evidence in Policy Making*. Washington, DC: World Bank.
- ZARMAILI, Zarmaili. Peran Pemerintah Daerah terhadap Sektor Pendidikan di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. *Jurnal Bina Praja*, 2013, 5.1: 13-26.